



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULFIKRI ALIAS PINK
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 01 Dusun Maman Desa Maman
Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 13

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKRI Alias PINK bersalah melakukan tindak

pidana "NARKOTIKA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal*

112 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai

Dakwaan Kdua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULFIKRI Alias PINK dengan pidana

penjara selama *12 (dua belas) tahun* dikurangkan selama Terdakwa berada

dalam tahanan dan denda sebesar *Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta*

rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan Terdakwa SULFIKRI Alias PINK tetap berada dalam

tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Putih Transparan dengan berat Netto 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak karton yang berwarna putih Orange;

- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SULFIKRI Alias PINK pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.15 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Diponegoro No 49 Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Besar tepatnya di halaman parkir depan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dengan berat total 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan Saudara Radek di warung kopi di Taman Mangga, dan pada saat itu Saudara Radek meminta kepada terdakwa untuk mengambil paket di Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari pada pukul 21.00 wita;
- Kemudian sekitar pukul 21.05 wita, terdakwa menuju Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari dan sesampainya disana terdakwa meminta paket atas nama ARYANTO MATARAM dan oleh pegawai Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari mengambil paket tersebut dan memberinya kepada terdakwa;
- Setelah menerima paket tersebut, terdakwa menyimpan paket tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari menuju ke tempat parkir, terdakwa dipegang oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB dan langsung mengeledah terdakwa serta meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Setelah dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian tersebut termasuk barang yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan tissue waena putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1168/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;
- Terdakwa SULKIFLI alias PINK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SULFIKRI Alias PINK pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Diponegoro No 49 Kecamatan Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Besar tepatnya di halaman parkir depan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa shabu dengan beratnya melebihi 5 gram yaitu 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan Saudara Radek di warung kopi di Taman Mangga, dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saudara Radek meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan paket di Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari pada pukul 21.00 wita.

- Kemudian sekitar pukul 21.05 wita, terdakwa menuju Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari dan sesampainya disana terdakwa meminta paket atas nama ARYANTO MATARAM dan oleh pegawai Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari mengambil paket tersebut dan memberinya kepada terdakwa.
- Setelah menerima paket tersebut, terdakwa menyimpan paket tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari menuju ke tempat parkir, terdakwa dipegang oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB dan langsung mengeledah terdakwa serta meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa.
- Setelah dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian tersebut termasuk barang yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan tissue waena putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1168/NNF/2018

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2018 barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;

- Terdakwa SULKIFLI alias PINK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN CANDRA UTAMA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat karena karena terkait masalah Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar jam 21.15 Wita, yang bertempat di Jalan Diponegoro No.49, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di halaman parkir depan kantor pengiriman barang dan jasa PO Panca Sari;
- Bahwa jenis Narkoba tersebut adalah Sabu-sabu dan yang menjadi pelakunya dalah Terdakwa Sulfikri Alias Pink yang menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulfikri Alias Pink tersebut karena diduga memiliki, menguasai dan membawa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di PO Panca Sari, kemudian atas kejadian penangkapan tersebut Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diamankan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu M. Ta'jim Algina dan rekan-rekan lainnya dari Polda Nusa Tenggara Barat yang telah tiba terlebih dahulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip obat bening yang dibungkus dengan menggunakan kotak handseat dan 1 (satu) unit Handphone Tab warna putih;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan Kasat Saksi bahwa ada orang yang diamankan terkait Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Ta'jim Algina menuju lokasi (tempat kejadian perkara), dan setelah Saksi dan reka sampai di lokasi dimaksud tersebut, Saksi melihat anggota Dit Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat mengamankan 1 (satu) orang terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian saat itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip obat bening yang dibungkus dengan menggunakan kotak handseat dan 1 (satu) unit Handphone Tab warna putih dan disaksikan masyarakat dan setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh rekan-rekan Saksi yang dari Polda Nusa Tenggara Barat tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa Sulfikri dari Mataram yang dikirim melalui jasa pengiriman PO. Panca Sari;
 - Bahwa selain Saksi ada banyak warga yang melihat tapi Saksi tidak mengetahui namanya dan ada juga dari rekan-rekan dari aparat kepolisian Dit Res Narkoba Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa Sulfikri Alias Pink untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah beratnya shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi MUHRAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 Sekitar Pukul 21.05 Wita bertempat di Jalan Diponegoro No.49, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di halaman parkir depan kantor pengiriman barang dan jasa PO Panca Sari;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berdiri disamping Polisi yang melakukan penggeledahan terhadap pelaku (Terdakwa Sulfikri) dan Saksi juga bekerja sebagai juru parkir ditempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa menurut yang Saksi lihat pada waktu itu, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna bening;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, seperti biasa Saksi kerja sebagai juru parkir didepan Kantor Pancasari Sumbawa, dan sekitar jam 21.05 saat itu Saksi melihat ada datang beberapa orang berpakaian preman (Polisi) langsung mengamankan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki itu disuruh diam ditempat dan disuruh duduk ditengah dan saat itu juga ramai orang yang melihat atau menonton kejadian itu, selanjutnya Saksi langsung disuruh melihat Polisi yang melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang diamankan saat itu dan saat itu Polisi langsung mengamankan bungkusan paket yang dibawa oleh orang yang diamankan saat itu dan saat itu langsung dibuka paketan itu ternyata didalam nya terdapat bungkusan plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang di duga sabu, dan pada saat itu yang Saksi tahu Polisi hanya menemukan 1 bungkusan plastik itu saja, selanjutnya setelah itu orang tersebut langsung diamankan dan dibawa oleh Polisi, kemana saksi tidak tahu dan Saksi langsung melanjutkan kerja lagi sebagai juru parkir;
- Bahwa pada waktu itu Polisi hanya mengamankan dan menangkap 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa Silfikri Alias Pink;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa Sulfikri Alias Pink untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALFAN SURI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap pelaku perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar jam 21.15 Wita, yang bertempat di Jalan Diponegoro No.49, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Halaman parkir kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dan tim dari Poda Nusa Tenggara Barat beserta di Back Up oleh Polres Sumbawa Besar terhadap Terdakwa Sulfikri Alias Pink dan Narkotika yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Sulfikri adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Awalnya Saksi dan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulfikri Alias Pink berdasarkan informasi dari masyarakat yang kami terima pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bahwa ada pengiriman paketan yang dikirim dari Mataram dan akan diterima di Sumbawa melalui jasa pengiriman barang PO Panca Sari Sumbawa Besar dan paketan tersebut akan diterima atau diambil oleh orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa Sulfikri Alias Pink, Tepatnya pada hari Jum'at 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita ada datang seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink datang menggunakan Sepeda Motor, lalu turun dari Sepeda Motornya dan menuju ke kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar yang ada di Jalan Diponegoro No.49 Sumbawa Besar tersebut, dan kami terus mengawasi Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa Sulfikri Alias Pink tersebut keluar dari mengambil sesuatu dari kantor pengiriman

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa tersebut, maka dengan cepat Saksi dan rekan aparat Kepolisian mendekati Terdakwa Sulfikri Alias Pink dan memegangnya di halaman parkir PO Panca Sari dan kami menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya yang bernama Sulfikri Alias Pink dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang bernama Sulfikri Alias Pink sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa Sulfikri Alias Pink dengan menyuruhnya duduk dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan dengan meminta dirinya (Terdakwa Sulfikri) menunjukkan barang bukti Narkotika yang dibawanya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada waktu dilakukan pengeledahan tersebut adalah:
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan tisu warna putih yang dibungkus lagi dengan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak kertas karton warna putih oranye yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada waktu ditangkap;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya yang juga diserahkan oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada waktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada saat dilakukan interogasi menerangkan bahwa Narkotika tersebut merupakan milik dari temannya Terdakwa Sulfikri Alias :Pink yang bernama Radek (warga sekitar brang biji Sumbawa Besar yang sering ditemui oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink dan sering menongkrong di Taman Mangga didepan Resort Sumbawa Besar), yang mana menurut pengakuan dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink, bahwa Radek memintanya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang/paket (Narkotika) dengan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa dari Radek apabila barang paketan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima oleh Radek yang diserahkan oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut, yaitu Juru parkir (saksi Muhrad) ditempat kejadian dan ada banyak orang lain yang saat itu ikut menyaksikan dan ada ditempat kejadian tersebut namun Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa Sulfikri Alias Pink untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ERVIN JAYA RAHADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar jam 21.15 Wita, yang bertempat di Jalan Diponegoro No.49, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Halaman parkir kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dan tim dari Poda Nusa Tenggara Barat beserta di Back Up oleh Polres Sumbawa Besar terhadap Terdakwa Sulfikri Alias Pink dan Narkotika

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Sulfikri adalah jenis sabu-sabu;

- Bahwa Awalnya Saksi dan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakw Sulfikri Alias Pink berdasarkan informasi dari masyarakat yang kami terima pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bahwa ada pengiriman paketan yang dikirim dari Mataram dan akan diterima disumbawa melalui jasa pengiriman barang PO Panca Sari Sumbawa Besar dan paketan tersebut akan diterima atau diambil oleh orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa Sulfikri Alias Pink, Tepatnya pada hari Jum'at 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita ada datang seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink datang menggunakan Sepeda Motor, lalu turun dari Sepeda Motornya dan menuju ke kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar yang ada di jalan Diponegoro No.49 Sumbawa Besar tersebut, dan kami terus mengawasi Terdakwa dan selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa Sulfikri Alias Pink tersebut keluar dari mengambil sesuatu dari kantor pengiriman barang/jasa tersebut, maka dengan cepat Saksi dan rekan aparat Kepolisian mendekati Terdakwa Sulfikri Alias Pink dan memegangnya di halaman parkir PO Panca Sari dan kami menanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya yang bernama Sulfikri Alias Pink dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang bernama Sulfikri Alias Pink sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa Sulfikri Alias Pink dengan menyuruhnya duduk dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan dengan meminta dirinya (Terdakwa Sulfikri) menunjukkan barang bukti Narkotika yang dibawanya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada waktu dilakukan pengeledahan tersebut adalah:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan tisu warna putih yang dibungkus lagi dengan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak kertas karton warna putih oranye yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada waktu ditangkap;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya yang juga diserahkan oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada waktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink pada saat dilakukan interogasi menerangkan bahwa Narkotika tersebut merupakan milik dari temannya Terdakwa Sulfikri Alias :Pink yang bernama Radek (warga sekitar brang biji Sumbawa Besar yang sering ditemui oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink dan sering menongkrong di Taman Mangga didepan Resort Sumbawa Besar), yang mana menurut pengakuan dari Terdakwa Sulfikri Alias Pink, bahwa Radek memintanya untuk mengambil barang/paket (Narkotika) dengan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa dari Radek apabila barang paketan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima oleh Radek yang diserahkan oleh Terdakwa Sulfikri Alias Pink;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan, yaitu Juru parkir (saksi Muhrad) ditempat kejadian dan ada banyak orang lain yang saat itu ikut menyaksikan dan ada ditempat kejadian tersebut namun Saksi tidak kenal namanya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa Sulfikri Alias Pink untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena terlibat dalam perkara membawa, memiliki, dan menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.15 Wita, di Jalan Undru, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Jalan Diponegoro No.49, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Halaman parkir kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa bawa dan miliki pada saat dilakukan pengegeledahan dan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Adapun jumlah atau banyak Narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa bawa di Jalan Diponegoro No.49, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Halaman parkir kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar adalah 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan tisu warna putih yang dibungkus lagi dengan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak kertas karton warna putih oranye yang Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dari saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna biru yang Terdakwa kenakan pada waktu ditangkap;

- Bahwa barang bukti lain yang disita, yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta kartu sim cardnya yang juga Terdakwa serahkan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Radek yang tidak lain adalah teman Terdakwa, yang pada waktu itu bertemu ditaman Mangga depan Polres Sumbawa Besar, yang mana Radek meminta Terdakwa untuk mengambil barang/paket (Narkotika) dengan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di kantor pengiriman barang/jasa PO Panca Sari Sumbawa Besar, dan upah tersebut akan Terdakwa terima dari Radek apabila barang paketan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima oleh Radek yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berada dalam pengusaan Terdakwa pada waktu ditangkap tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik dari teman Terdakwa yang bernama Radek warga sekitaran Brang Biji yang sering Terdakwa temui nongkrong ditaman Mangga depan Polres Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa/menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tissue warna putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.15 wita, awalnya terdakwa bertemu dengan Saudara Radek di warung kopi di Taman Mangga, dan pada saat itu Saudara Radek meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan paket di Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari pada pukul 21.00 wita.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.05 wita, terdakwa menuju Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari dan sesampainya disana terdakwa meminta paket atas nama ARYANTO MATARAM dan oleh pegawai Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari mengambil paket tersebut dan memberinya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut, terdakwa menyimpan paket tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari menuju ke tempat parkir, terdakwa dipegang oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB dan langsung mengeledah terdakwa serta meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian tersebut termasuk barang yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan tissue waena putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1168/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa SULKIFLI alias PINK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35*

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, maka terdakwa SULFIKRI Alias PINK adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan Saudara Radek di warung kopi di Taman Mangga, dan pada saat itu Saudara Radek meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan paket di Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari pada pukul 21.00 wita.
- Kemudian sekitar pukul 21.05 wita, terdakwa menuju Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari dan sesampainya disana terdakwa meminta paket atas nama ARYANTO MATARAM dan oleh pegawai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari mengambil paket tersebut dan memberinya kepada terdakwa.

- Setelah menerima paket tersebut, terdakwa menyimpan paket tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari menuju ke tempat parkir, terdakwa dipegang oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB dan langsung mengeledah terdakwa serta meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa.
- Setelah dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian tersebut termasuk barang yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan tissue waena putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1168/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Terdakwa SULKIFLI alias PINK tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”*;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan Saudara Radek di warung kopi di Taman Mangga, dan pada saat itu Saudara Radek meminta kepada terdakwa untuk mengambil paket di Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari pada pukul 21.00 wita. Saudara Radek meminta terdakwa mengambil barang atas nama pengirim ARYANTO – Mataram dengan Upah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil barang terlarang tersebut, dan perjanjiannya upah tersebut akan diterima oleh terdakwa dari Saudara Radek apabila barang paketan berisikan shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara Radek yang menunggu di Taman Mangga depan Resort Sumbawa Besar tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 21.05 wita, terdakwa menuju Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari dan sesampainya disana terdakwa meminta paket atas nama ARYANTO MATARAM dan oleh pegawai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari mengambil paket tersebut dan memberinya kepada terdakwa.

- Setelah menerima paket tersebut, terdakwa menyimpan paket tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan Kantor Pengiriman Barang dan Jasa PO Panca Sari menuju ke tempat parkir, terdakwa dipegang oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Res Narkoba POLDA NTB dan langsung mengeledah terdakwa serta meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa.
- Setelah dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian tersebut termasuk barang yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan tissue waena putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1168/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan warna putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan tissue waena putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang berwarna putih orange, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 1168/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan di UPTD Metrologi Legal Mataram, tanggal 08 Oktober Januari 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 10,48 gram.

Berat pembungkus : 0,86 gram.

Berat bersih : 9,62 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Putih Transparan dengan berat Netto 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak karton yang berwarna putih Orange;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit memberi keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKRI ALIAS PINK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULFIKRI ALIAS PINK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Putih Transparan dengan berat Netto 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih yang disimpan didalam kotak karton yang berwarna putih Orange;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **29 April 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LALU MOHAMAD RASYIDI,S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan

dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENI SUPRIYONO,S.H..

Hakim Ketua,

TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)